



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DJOHARNI RAZAK binti RAZAK JUNUS, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok W3 No. 1, RT. 26, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, sebagai **Pemohon I**;

BUDIMAN bin MANSYUR GANI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok W3 No. 1, RT. 26, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri, anak anak dan cucu almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** ;
2. Bahwa pada tanggal 07 November 1974 Pemohon I menikah dengan Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** menikah di KUA Kecamatan Ujung Pandang Kota Ujung Pandang berdasarkan Buku Kutipan Nikah Akta Nikah Nomor : 224/ 13/ XI/ 1974 pada tanggal 07 November 1974 ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **DJOHARNI RAZAK** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok W3 No. 1, RT. 26, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (dua) orang anak masing-masing yang bernama :
Almarhum **SALDI RIVANDI** bin **MANSYUR GANI** lahir di Makassar tanggal 30 September 1975 dan meninggal di Banjarmasin tanggal 06 Juli 2005 ;
BUDIMAN lahir di Ujung Pandang tanggal 02 Agustus 1977 ;
IKA MERDEKAWATI lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 1982 ;
5. Bahwa Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD. GANI** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-06022019-0005 tanggal 06 Februari 2019 ;
6. Bahwa kedua orang tua Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** telah meninggal Dunia di Makassar ;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS Almarhum **MANSYUR GANI** bin **ABD GANI** kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus Administrasi Balik nama sertifikat harta peninggalan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris MANSYUR GANI bin ABD GANI adalah :
 - a. DJOHARNI RAZAK (sebagai isteri).
 - b. BUDIMAN (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. IKA MERDEKAWATI (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. DEVIRA SAFITRIANA (sebagai anak perempuan kandung Alm SALDI RIVANDI)
 - e. SABRINA TESSALONIKA (sebagai anak perempuan kandung Alm SALDI RIVANDI)

Menetapkan bagian-bagian tiap-tiap Ahli Waris ;

Menetapkan Biaya menurut hukum ;

Atau Majelis Hakim Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris tersebut dan telah menemukan setidaknya tidaknya terdapat kekurangan/kesalahan sebagai berikut:

Dalam duduk perkara,

- Bahwa pada poin (4) Pemohon tidak menjelaskan kedudukannya SALDI RIVANDI pernah nikah dengan siapa, ditahun pabila, sehingga melahirkan 2 orang anak lengkap .. seperti lahir dimana dan kapan lahirnya;
- Bahwa pada poin (6) Pemohon tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai data kedua orangtua Pewaris:
 - a. Ayah Pewaris namanya bin siapa, meninggal dimana dan pabila meninggalnya;
 - b. Ibu Pewaris namanya bin siapa, meninggal dimana dan pabila meninggalnya;
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara tegas harta itu memang benar-benar milik Pewaris ataukah harta bersama bila dilihat dari lamanya perkawinan kemungkinan besar harta tersebut harta bersama;

Dalam amar penetapan,

Pada (d) Tertulis DEVIRA SAFITRIANA (sebagai anak perempuan kandung Alm SALDI RIVANDI),

Pada (e) Tertulis SABRINA TESSALONIKA (sebagai anak perempuan kandung Alm SALDI RIVANDI),

Semestinya

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 8



d. DEVIRA SAFITRIANA binti SALDI RIVANDI (sebagai cucu)

e. SABRINA TESSALONIKA binti SALDI RIVANDI (sebagai cucu)

Bahwa hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena peristiwa hukumnya tidak jelas, sehingga surat permohonannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Permohonan ini ternyata surat Permohonannya kabur karena tidak menjelaskan Saldi Rivandi nikah dengan siapa, tidak menjelaskan kapan kedua orang anaknya lahir dan dimana tempat lahirnya, kemudian juga tidak menjelaskan siapa nama dan bintinya kedua orangtua Pewaris selanjutnya kapan meninggal dunia dan dimana, juga ada kesalahan pada amar penetapan;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris ini terdapat ketidak jelasan kedudukan Pemohon, tidak runtun/jelas peristiwa hukumnya dan amarnya berlebihan;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 8



Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Pemohon ini ternyata surat Pemohonnya kabur terutama mengenai ketidak jelasan peristiwa hukum Saldi Rivandi, baik mengenai nikah dengan siapa, kemudian mengenai kelahiran kedua orang anaknya, serta mengenai amarnya;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaard) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Permohonan penetapan ahli waris ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **539.000,00** (*lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	400.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 8



Balikpapan, 19 Januari 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)